




Research Article

Anak dalam Keluarga Broken Home: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian

M. Nur Hilmi

Magister Ilmu Syariah, Hukum keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: mnurhilmi7107@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : November 25, 2025
Accepted : January 12, 2026

Revised : December 27, 2025
Available online : February 2, 2026

How to Cite: M. Nur Hilmi (2026) "Children in Broken Homes: A Legal Review of Parental Responsibilities Post-Divorce", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1477-1492. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2906.

Children in Broken Homes: A Legal Review of Parental Responsibilities Post-Divorce

Abstract. The phenomenon of divorce in Indonesia shows a growing trend and has serious impacts on the psychological, social, academic, and moral conditions of children. This situation gives rise to broken homes, which place children in a vulnerable position, both emotionally and legally. This article aims to examine the legal responsibilities of parents after divorce from the perspective of positive Indonesian law and Islamic law, while analyzing their implications for child protection. This research uses a juridical-normative approach by examining Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, along with an analysis of relevant literature. The results of the study indicate that divorce does not eliminate parental responsibility for the care, education, and protection of children, as emphasized in legislation and the principle of the best interests of the child. However, the implementation of court decisions

regarding child custody (hadhanah) and child support still faces legal, psychological, social, and institutional obstacles. Furthermore, child neglect is categorized as a criminal offense under national law, while in Islamic law it is considered a form of ta'zir (indecent act) that contradicts the maqāsid al-sharī'ah (obligatory religious duties). Therefore, institutional reform is needed through strengthening mediation, counseling, and the establishment of specialized supervisory institutions, along with increasing public legal awareness. This way, post-divorce child protection can be more effectively implemented within a legal and social framework.

Keywords: Divorce, Broken Home, Parental Responsibility, Child Protection.

Abstrak. Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dan berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, akademik, dan moral anak. Situasi ini melahirkan kondisi keluarga broken home yang menempatkan anak pada posisi rentan, baik secara emosional maupun yuridis. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum orang tua pasca-perceraian dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, sekaligus menganalisis implikasinya terhadap perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disertai analisis literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan maupun prinsip the best interests of the child. Namun, implementasi putusan pengadilan mengenai hak asuh (hadhanah) dan nafkah anak masih menghadapi kendala yuridis, psikologis, sosial, dan kelembagaan. Selain itu, pengabaian anak dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum nasional, sementara dalam hukum Islam dipandang sebagai jarīmah ta'zir yang bertentangan dengan maqāsid al-sharī'ah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan melalui penguatan mediasi, konseling, serta pembentukan lembaga pengawasan khusus, disertai peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak pasca perceraian dapat diwujudkan secara lebih efektif dalam kerangka hukum dan sosial.

Kata Kunci : Perceraian, Broken Home, Tanggung Jawab Orang Tua, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah pernikahan tentu setiap keluarga menginginkan keluarga yang sejahtera, rukun, dan bahagia. Keluarga yang bahagia diartikan sebagai keluarga yang anggota keluarganya saling mendukung satu sama lain. Hubungan yang harmonis antara anggota keluarga dan minim terjadi konflik. Setiap anggota keluarga bisa menjalankan tugas mereka masing-masing. Dalam sebuah keluarga, wajar jika terdapat perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perselisihan. Tetapi pada keluarga yang dapat menjaga hubungannya, masalah bisa di atasi dan tidak mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. (Priska Adristi, 2023)

Konflik dalam keluarga dapat mengakibatkan perceraian. Konflik tersebut bisa timbul akibat sikap egois antara anggota keluarga yang kukuh sehingga menimbulkan konflik yang berkelanjutan dan berakibat pada perceraian. perkara perceraian tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi semua pihak, termasuk putra putri mereka. Masalah perceraian merupakan kehancuran struktur peran sosial

ketika anggota keluarga tidak bisa melaksanakan kewajiban dari peran yang mereka emban (Anarta et al., 2023).

Pada tahun 2022, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334, naik 15,31 % dari 447.743 kasus pada tahun sebelumnya, mencatatkan rekor tertinggi dalam enam tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah ini menurun menjadi 463.654 kasus, turun sekitar 10,2 % dari tahun 2022 (GoodStats, 2023). Namun, menurut data Badilag MA, angka perceraian tahun 2024 justru kembali meningkat menjadi 446.359 kasus. Sementara itu, data BPS (GoodStats) menyebutkan angka perceraian nasional pada 2024 berada di kisaran 399.921 kasus, yang menggambarkan tren penurunan signifikan dari tahun sebelumnya.

Di tahun 2023, dominasi cerai gugat tetap tinggi dengan 352.403 kasus atau 76% dari total, sedangkan cerai talak mencapai 111.251 kasus atau 24 %. Untuk 2024, menurut Badilag MA, data rinci persentase cerai gugat maupun cerai talak secara nasional belum disebutkan publik, tapi tren keseluruhan menunjukkan kenaikan dibanding 2023.

Peningkatan angka perceraian tidak hanya berdampak pada terputusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, melainkan juga memberikan pengaruh serius terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan anak yang dikenal dengan istilah broken home. (Nambiar et al., 2024) Fenomena keluarga broken home saat ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah atau biasa dalam masyarakat. Keluarga broken home merupakan pasangan suami dan istri yang memiliki konflik dalam keluarganya kemudian memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan perceraian. (Afriadi et al., 2020)

Masalah broken home terdiri dari dua aspek, yang pertama yaitu disebabkan oleh kegagalan struktural seperti salah satu anggota keluarganya ada yang bercerai atau meninggal, kedua yaitu kedua orang tuanya masih bersama, tetapi kondisi dalam keluarganya tidak harmonis karena kedua orangtuanya sering tidak akur atau bertengkar, dan juga sering kali tidak berada di rumah (Priska Adristi, 2023)

Anak-anak yang terjebak dalam konflik perceraian orang tua rentan mengalami gangguan kesehatan mental yang kompleks. Mereka sering kali berada dalam posisi terjepit akibat konflik loyalitas, tekanan emosional, kecemasan berlebih, gangguan perilaku, hingga munculnya gejala psikosomatik, yang semuanya dipicu oleh atmosfer keluarga yang penuh pertikaian dan manipulasi antar orang tua. Di Indonesia, fenomena serupa sering dijumpai, terutama ketika pelaksanaan tanggung jawab pasca perceraian tidak didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Situasi ini menegaskan pentingnya penguatan aspek normatif serta keterlibatan tenaga profesional di bidang kesehatan mental anak dalam sistem hukum, agar hak-hak anak tetap terlindungi meski struktur keluarganya mengalami perpecahan. (Nambiar et al., 2024)

Sebagaimana perkawinan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban bagi suami dan istri, perceraian pun membawa implikasi hukum yang tidak hanya berdampak pada kedua belah pihak, tetapi juga terhadap anak-anak yang lahir dalam ikatan tersebut. Anak-anak tersebut pada akhirnya harus menjalani kehidupan dalam struktur keluarga yang tidak lagi utuh secara normatif, seperti hidup bersama salah satu orang tua saja, baik dengan ibu maupun dengan ayah, yang berpotensi

memengaruhi stabilitas emosional dan perkembangan sosial mereka. (Sinaga et al., 2020)

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah terjadinya perceraian, kedua orang tua tetap memikul tanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Baik ibu maupun ayah memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak, dengan menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka pengadilan berwenang untuk menetapkan keputusan. Selain itu, ayah pada dasarnya bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, apabila ayah tidak mampu menunaikan tanggung jawab tersebut, pengadilan dapat menetapkan agar ibu turut serta dalam menanggung beban biaya tersebut.

Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini tetap melekat hingga anak mencapai kemandirian, baik melalui perkawinan maupun karena telah mampu berdiri sendiri secara sosial dan ekonomi. Bahkan, meskipun hubungan perkawinan antara ayah dan ibu telah berakhir, tanggung jawab terhadap anak tersebut tetap berlaku dan tidak gugur karena perceraian.

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, kajian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam sejumlah isu utama terkait dengan aspek tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Fokus permasalahan dalam penelitian ini mencakup: pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak pasca-perceraian berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia; kedua, sejauh mana dampak perceraian orang tua (broken home) berimplikasi terhadap kondisi anak, khususnya dalam perspektif perlindungan hukum anak; dan ketiga, bagaimana urgensi dan relevansi penguatan norma hukum dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian terjadi.

Selaras dengan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak pasca-perceraian dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) menganalisis dampak sosial dan psikologis yang dialami oleh anak dari keluarga yang mengalami perpecahan, dalam konteks jaminan perlindungan hukum anak; serta (3) merumuskan urgensi reformulasi norma dan penguatan peran institusi terkait guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam situasi pasca-perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta literatur hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca-perceraian, serta bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan perlindungan hak-hak anak dalam konteks keluarga broken home.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan teknis lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, dan publikasi lain yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dokumen-dokumen hukum dan literatur akademik yang memiliki keterkaitan langsung dengan pokok permasalahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada interpretasi hukum dan konstruksi norma yang dikaitkan dengan realitas sosial, dalam rangka memberikan argumentasi hukum yang sistematis dan mendalam terhadap isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan konsep Broken Home

Istilah *broken home* mengacu pada kondisi keluarga yang kehilangan keharmonisan, ketenteraman, dan kesejahteraan sebagai akibat dari konflik berkepanjangan, pertengkaran yang intens, maupun perceraian. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan latar belakang seperti ini tidak selalu merupakan hasil dari perceraian semata, melainkan juga dari situasi rumah tangga yang penuh ketegangan atau ketika fungsi-fungsi dasar keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keadaan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak psikologis pada anak, seperti kecemasan, rasa bersalah yang berlebihan, gejala depresi, serta perubahan perilaku yang menyimpang dari norma sosial. (Ariyanto, 2023)

Dalam perspektif hukum, istilah *broken home* umumnya dipahami sebagai kondisi keluarga yang secara yuridis telah terpecah akibat adanya perceraian atau perpisahan antara kedua orang tua. Namun dalam literatur hukum kontemporer juga memberikan ruang pengakuan bahwa keluarga yang secara formal masih utuh, tetapi diwarnai oleh konflik berkepanjangan dan kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar keluarga secara optimal, juga dapat digolongkan sebagai *broken home*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa disfungsi peran keluarga memiliki konsekuensi serupa terhadap kesejahteraan anak, baik secara psikologis maupun sosial. (Ardilla & Cholid, 2021)

Situasi keluarga yang mengalami perpecahan (*broken home*) membawa implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, baik ditinjau dari perspektif psikologis maupun yuridis. Anak yang hidup dalam kondisi demikian berpotensi menghadapi gangguan dalam aspek psikologis, sosial, akademik, dan moral. Di samping itu, mereka juga berada dalam posisi rentan terhadap problematika perlindungan hukum serta persoalan pengaturan hak asuh.

Konsekuensi dari disintegrasi keluarga tersebut tercermin dalam berbagai dimensi perkembangan anak. Dalam kajian psikologis, dampaknya tampak dalam aspek emosi dan mental, serta perilaku sosial. Hal ini dapat diuraikan dalam dua aspek utama berikut.

a) Perkembangan emosi dan mental

Anak-anak yang berasal dari keluarga yang mengalami disfungsi atau perpecahan (*broken home*) cenderung menghadapi berbagai permasalahan psikologis, seperti kecemasan, depresi, perasaan bersalah, rendahnya kepercayaan diri, serta kesulitan dalam

beradaptasi dengan lingkungan sosial. (Aulia Iswaratama et al., 2024) Di samping itu, mereka kerap merasakan kesepian, kekurangan perhatian dari orang tua, dan tidak jarang mengalami dampak trauma emosional yang signifikan.

Anak yang berasal dari keluarga broken home cenderung tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan dan menunjukkan kerentanan terhadap gangguan kejiwaan, disfungsi psikologis, serta perilaku menyimpang yang dapat merugikan dirinya sendiri. Ketidak stabilan emosional yang muncul pada masa tumbuh kembang yang semestinya berlangsung dalam suasana aman, nyaman, dan penuh kasih sayang justru membentuk mereka menjadi individu yang berisiko menimbulkan permasalahan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan sosial di sekitarnya. (Firdausi et al., 2020)

Kenangan atas konflik dan kekerasan dalam keluarga yang tersimpan di alam bawah sadar anak dari keluarga broken home dapat menjadi "bom waktu" yang sewaktu-waktu berpotensi meledak dalam bentuk perilaku destruktif. Manifestasi dari kondisi ini dapat terlihat pada berbagai kasus, seperti perundungan (bullying), sikap arogan, perkelahian dengan teman sebaya maupun guru, pembolosan, keterlibatan dalam pergaulan yang menyimpang, rendahnya motivasi belajar, hingga penggunaan narkoba sebagai bentuk pemberontakan terhadap gejolak batin yang dialami. (Firdausi et al., 2020)

Fenomena seperti ini merupakan bagian dari dinamika psikologis, yaitu gejala psikologis yang memengaruhi interaksi individu dengan lingkungannya. Pada anak yang berlatar belakang keluarga broken home, dinamika ini kerap luput dari perhatian orang tua maupun lingkungan sosial terdekat sehingga berpotensi menimbulkan dampak yang lebih serius.

Anak dari keluarga broken home perlu membangun afiliasi positif dalam diri mereka, yang didukung oleh orang-orang terdekat di sekitar mereka. Lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam memberikan dukungan bagi anak yang berasal dari keluarga broken home. Dukungan tersebut tidak hanya bersumber dari relasi sosial, tetapi juga dari aspek spiritual, seperti keyakinan akan keberadaan Tuhan yang mencintai, memahami, serta menerima mereka apa adanya. Keyakinan ini dapat membentuk ketangguhan, kekuatan mental, dan kemampuan berpikir positif, serta memberikan rasa lega dan harapan. (Mayfani et al., 2023)

Anak dari keluarga broken home tidak bisa langsung menjalankan hal ini sendirian. Orang tua harus sadar bahwa meskipun sudah bercerai, mereka tetap harus menunjukkan kasih sayang. Caranya dengan memberikan perhatian, sering mengajak anak berkomunikasi, dan terlibat dalam kegiatan penting yang membutuhkan kehadiran orang tua. Dengan begitu, anak akan merasa bahwa orang tuanya selalu ada untuknya

b) Prilaku dan sosialisasi

Anak yang berada dalam situasi keluarga tidak harmonis atau menghadapi tekanan emosional tertentu sering kali menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku. Mereka dapat mengalami kesulitan dalam menjalin relasi sosial, baik dengan teman sebaya maupun lingkungan sekitar. Hambatan ini membuat anak cenderung menarik diri, merasa terasing, atau sebaliknya menampilkan sikap agresif dalam pergaulan. Kondisi tersebut juga berdampak pada pendidikan, di mana anak kehilangan motivasi belajar, sulit berkonsentrasi, dan pada akhirnya mengalami penurunan prestasi akademik yang cukup signifikan.

Selain masalah sosial dan akademik, anak juga berpotensi menghadapi persoalan moral yang cukup serius. Mereka dapat menunjukkan sikap tidak patuh terhadap aturan, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dalam banyak kasus, perilaku ini disertai dengan usaha mencari perhatian melalui cara-cara yang negatif, seperti melakukan tindakan provokatif, menentang otoritas, atau menampilkan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi emosional dan psikologis anak sangat memengaruhi pembentukan kepribadian serta pola perilaku yang ditampilkannya.

Kondisi keluarga broken home memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku dan kemampuan sosialisasi anak. Penelitian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang mengalami perceraian atau perpisahan orang tua cenderung menghadapi kesulitan dalam mengatur emosi, menurunkan kemampuan konsentrasi, serta memperlihatkan perilaku yang menyimpang dari norma sosial.

Ketidastabilan keluarga berdampak pada menurunnya rasa percaya diri, munculnya rasa terasing, hingga kecenderungan menarik diri dari pergaulan. Dalam banyak kasus, mereka mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah maupun masyarakat karena kurangnya dukungan emosional yang stabil di rumah. Banyak penelitian memperlihatkan bahwa anak-anak

dari keluarga broken home menggambarkan perasaan cemas, tertekan, dan sulit mempertahankan motivasi dalam aktivitas sosial maupun akademik. (Sarnoto et al., 2024)

Kondisi broken home memiliki dampak langsung terhadap perilaku anak. Anak yang kehilangan figur lengkap orang tua karena perceraian atau perpisahan cenderung mengalami perubahan sikap yang signifikan, misalnya lebih suka menyendiri, mudah merasa cemas, dan sulit percaya diri. Mereka juga kerap menunjukkan perilaku menyimpang seperti mudah marah, emosional, bahkan merasa hidupnya tidak berarti. Situasi ini menggambarkan bahwa kurangnya perhatian, kasih sayang, dan kontrol dari orang tua menyebabkan perkembangan kepribadian anak menjadi tidak sehat. Akibatnya, muncul kecenderungan pada perilaku yang tidak bertanggung jawab serta kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan norma sosial di sekitarnya. (Aulia Iswaratama et al., 2024)

Tanggung jawab orang tua dalam hukum Indonesia

Tanggung jawab orang tua dalam sistem hukum Indonesia memiliki posisi yang fundamental karena berkaitan langsung dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Rumusan norma ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua bukan hanya bersifat moral, melainkan juga kewajiban hukum yang mengikat. Bahkan, meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab tersebut tidak serta-merta gugur, melainkan tetap melekat sampai anak mampu berdiri sendiri atau telah menikah. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa akibat perceraian tidak menghapus kewajiban ayah maupun ibu terhadap anak. Ayah tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, kecuali apabila terbukti tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan agar ibu turut serta menanggung beban

biaya tersebut. Dengan demikian, perceraian hanya memutus ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak memutus hubungan hukum antara orang tua dan anak^{ibid.}

Selaras dengan ketentuan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan anak, sekaligus mendorong perkembangan potensi sesuai bakat dan kemampuannya. Rumusan Pasal 26 ayat (1) secara tegas menunjukkan bahwa kewajiban tersebut merupakan instrumen perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, norma ini memberikan penegasan bahwa tanggung jawab orang tua tidak dapat dipersempit hanya pada dimensi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, moral, dan spiritual. (Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014., 2014)

Dalam perspektif hukum Islam yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanggung jawab orang tua ditegaskan melalui Pasal 80 ayat (4) yang menyatakan bahwa seorang ayah bertanggung jawab penuh terhadap biaya pemeliharaan anak-anaknya, termasuk biaya pendidikan. Bahkan jika terjadi perceraian yang Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan anak tetap dibebankan kepada ayah meskipun telah terjadi perceraian.

Hal ini menegaskan bahwa kewajiban seorang suami terhadap anak, baik sebelum maupun sesudah perceraian, tidak serta-merta terputus. Selain itu, mantan istri memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan anak (hadhanah) bagi anak yang belum mencapai usia 12 tahun, serta berhak menuntut pelunasan mahar yang masih terutang secara penuh, atau setengah dari jumlah mahar tersebut apabila perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri (qobla al dukhul), sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (c) KHI. (Farin Munazah, 2022)

Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian dalam Praktik

1. Hak Asuh dan Nafkah Anak

Penetapan hak asuh anak umumnya dilakukan ketika muncul keadaan di mana salah satu atau bahkan kedua orang tua dinilai tidak cakap dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengasuh. Kondisi tersebut sering kali terjadi akibat perceraian, sehingga salah satu pihak kehilangan otoritas keorangtuaannya terhadap anak. Dalam konteks hukum, hak asuh dapat dicabut atau dialihkan apabila orang tua terbukti tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, seperti tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan anak, menunjukkan perilaku menyimpang atau berkelakuan buruk, melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, maupun gagal mengupayakan pemeliharaan dan pendidikan yang layak. Dengan demikian, pemberhentian atau pencabutan hak asuh merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk memastikan agar kepentingan terbaik bagi anak tetap terlindungi, meskipun hak dan kewajiban orang tua dibatasi oleh putusan pengadilan. (Pradinata et al., 2023)

dalam praktiknya, hakim tidak selalu terikat secara kaku pada norma hukum yang berlaku. Hakim dapat menyimpang dari ketentuan normatif jika terdapat alasan yang kuat dan relevan, misalnya ketika kedekatan psikologis anak lebih erat dengan ayah, atau ketika terbukti perilaku ibu justru merugikan tumbuh kembang anak. Pertimbangan yuridis sekaligus sosiologis semacam ini menjadi landasan penting agar putusan yang

diambil benar-benar berorientasi pada prinsip *the best interest of the child*, bukan sekadar pada formalitas aturan hukum.

Pembagian hak asuh anak pasca perceraian melalui putusan pengadilan didasarkan pada prinsip utama kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor faktual dan hukum. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi psikologis anak, usia dan kebutuhan khusus anak, kedekatan emosional dengan masing-masing orang tua, kemampuan ekonomi, hingga rekam jejak perilaku dan moral orang tua.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menempati posisi sentral di antara berbagai prinsip hukum yang memengaruhi keputusan pengadilan. Dalam perspektif teori sistem keluarga, penetapan hak asuh yang tepat membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keluarga serta dinamika hubungan di dalamnya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peran orang tua seperti prinsip kesetaraan antara ayah dan ibu maupun proporsionalitas tanggung jawab harus dipertimbangkan secara relevan. Hal ini menuntut pengadilan untuk menilai hubungan emosional dan sikap orang tua, kesiapan mereka secara psikologis, ketersediaan sumber daya ekonomi, serta rekam jejak dedikasi sebelumnya dalam pengasuhan anak.

Salah satu faktor penting yang juga kerap diperhatikan adalah adanya kesepakatan bersama di antara orang tua mengenai bentuk pengasuhan, baik hak asuh tunggal maupun hak asuh bersama. Dalam kerangka teori keadilan terapeutik, pengaturan hak asuh dapat dibenarkan baik dalam bentuk tunggal maupun bersama, sepanjang benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif, menyesuaikan dengan kondisi riil keluarga pasca-perceraian. (Muñoz Soro & Serrano-Cinca, 2021)

Perkembangan putusan pengadilan di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan baru dalam praktik hukum keluarga, yaitu pengadilan lebih mempertimbangkan pola pengasuhan bersama (*joint custody*) sebagai upaya untuk menjamin kesejahteraan anak pasca perceraian. Pola ini bertujuan meminimalisasi dampak negatif yang timbul akibat terputusnya hubungan perkawinan, sekaligus memberikan jaminan bahwa anak tetap dapat memperoleh kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan ialah Putusan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Bjb, di mana majelis hakim memberikan hak asuh utama kepada ayah, namun tetap membuka ruang interaksi yang luas bagi ibu untuk tetap terlibat aktif dalam kehidupan anak-anaknya.

Nilai keadilan menjadi faktor utama yang terkandung dalam putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak mendasarkan pertimbangannya semata pada faktor gender, melainkan pada prinsip fundamental hukum keluarga, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Model pengasuhan bersama sebagaimana tercermin dalam putusan ini dapat dipandang sebagai wujud dari keadilan substantif, karena memastikan anak tetap memiliki akses emosional dan sosial terhadap kedua orang tuanya. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan perkembangan anak yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek psikologis, emosional, dan sosial yang harus dijaga demi pertumbuhan anak secara seimbang. (Sabila et al., 2025)

Setelah penetapan hak asuh anak oleh pengadilan, salah satu aspek yang memiliki urgensi tinggi adalah pemenuhan nafkah anak oleh orang tua. Dalam konteks hukum Indonesia, kewajiban memberikan nafkah sebenarnya telah ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan mendasar adalah ketiadaan lembaga khusus yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila kewajiban nafkah diabaikan, secara normatif pihak yang dirugikan memang memiliki hak untuk menempuh jalur hukum, baik dengan mengajukan permohonan eksekusi putusan pengadilan maupun melalui gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang lalai menunaikan kewajibannya. Akan tetapi, dalam praktiknya, mekanisme penegakan hukum terkait kewajiban nafkah anak kerap tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya instrumen pengawasan yang bersifat memaksa, sehingga banyak putusan terkait nafkah anak tidak benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. (Lestari & Hapsari, 2024)

Kondisi demikian tentu merugikan kepentingan anak, karena hak-haknya untuk memperoleh pemeliharaan dan penghidupan yang layak menjadi terabaikan akibat kelalaian orang tua. Oleh sebab itu, diperlukan pembentukan lembaga atau mekanisme pengawasan yang berfungsi secara khusus untuk menjamin terlaksananya kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Kehadiran lembaga ini dapat berperan sebagai instrumen penyelesaian masalah di luar mekanisme pengadilan sekaligus memastikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak hingga mencapai usia dewasa atau kemandirian. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak anak dapat lebih optimal, sejalan dengan asas fundamental hukum keluarga, yaitu kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

2. Kendala implementasi putusan

Implementasi putusan pengadilan terkait hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala serius yang dapat ditinjau dari aspek hukum, psikologis, sosial, maupun kelembagaan. Hambatan-hambatan ini menjadikan putusan pengadilan sulit dijalankan secara efektif di lapangan, sehingga hak anak sering kali tidak terlindungi secara optimal.

Dari aspek hukum, pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hak asuh anak memiliki kompleksitas tersendiri karena objek sengketa adalah manusia, bukan benda materiil yang dapat dipindahkan secara paksa. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang kalah tidak dengan sukarela menyerahkan anak kepada pihak yang memenangkan hak asuh. Kondisi ini membuat pengadilan agama kesulitan menjalankan eksekusi, terlebih tanpa dukungan lembaga khusus yang berwenang mengawasi keberlanjutan pelaksanaan hak asuh.

Dari sisi psikologis, pelaksanaan eksekusi secara paksa sering kali berdampak negatif terhadap kondisi emosional anak. Proses pengambilan anak oleh aparat pengadilan dapat menimbulkan trauma mendalam yang berpengaruh jangka panjang terhadap perkembangan mental dan sosialnya. Selain itu, konflik yang berlarut-larut antara kedua orang tua setelah perceraian memperburuk situasi, sehingga meskipun

sudah ada putusan pengadilan, anak tetap berada dalam kondisi yang penuh tekanan dan jauh dari prinsip *the best interests of the child*.

Dari aspek sosial, resistensi sering kali datang dari keluarga besar pihak yang kalah bahkan lingkungan sekitar. Penolakan terbuka, penyembunyian anak, hingga aksi perlawanan kolektif kerap menjadi hambatan dalam proses eksekusi. Lebih jauh, stigma masyarakat terhadap orang tua tunggal serta lemahnya dukungan sosial memperberat implementasi putusan pengadilan.

Dari aspek kelembagaan, kelemahan instrumen eksekusi menjadi persoalan utama. Menurut kajian, pengadilan agama tidak memiliki perangkat yang efektif untuk memastikan kepatuhan pihak yang kalah. Eksekusi sering hanya mengandalkan tindakan persuasif, sementara langkah paksa sulit dijalankan tanpa koordinasi lintas lembaga. Tidak adanya mekanisme pengawasan pasca-putusan menyebabkan pengadilan hanya sebatas menetapkan hak asuh tanpa menjamin implementasi jangka panjang.

Kombinasi hambatan tersebut menunjukkan bahwa putusan pengadilan saja tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum yang nyata kepada anak pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan berupa pembentukan mekanisme pengawasan khusus yang melibatkan pengadilan, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta keluarga. Dengan langkah demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan anak sehari-hari (Harly et al., 2024).

Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian tidak dapat hanya bertumpu pada putusan pengadilan semata, melainkan memerlukan mekanisme alternatif yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kepentingan anak. Di sejumlah negara maju, mediasi keluarga telah berkembang menjadi instrumen utama penyelesaian sengketa hak asuh. Mekanisme ini dinilai lebih ramah terhadap kondisi psikologis anak sekaligus dapat mengurangi eskalasi konflik antara orang tua yang sering kali berlanjut setelah perceraian.

Selain mediasi, berbagai model penyelesaian lain seperti arbitrase keluarga, konseling, dan pendekatan kolaboratif yang melibatkan psikolog, mediator, maupun pekerja sosial terbukti mampu menciptakan kesepakatan yang lebih adil dan dapat diterima kedua belah pihak. Dengan demikian, hak anak untuk tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya dapat lebih terjamin secara berkelanjutan. Bahkan, di beberapa yurisdiksi telah dibentuk lembaga khusus pengawasan hak asuh dan nafkah yang bertugas memastikan keberlangsungan pengasuhan setelah adanya putusan pengadilan, sehingga perlindungan anak tidak hanya berhenti pada aspek normatif tetapi juga terwujud secara nyata dalam praktik.

Pembelajaran dari praktik internasional ini sangat relevan bagi Indonesia, mengingat problematika implementasi putusan hak asuh masih sering terjadi, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Reformasi kelembagaan melalui penerapan mediasi wajib sebelum putusan dijatuhkan, pemberian pendampingan psikologis bagi anak, serta pengawasan pasca putusan oleh lembaga khusus merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat sistem perlindungan hukum anak. Dengan demikian, prinsip fundamental kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dapat diwujudkan secara konsisten, tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai realitas dalam kehidupan sehari-hari anak pasca perceraian (Rezky & Sado, 2024).

Implikasi yuridis dari putusan *condemnatoir* dalam perkara hak asuh anak mengungkap adanya persoalan serius dalam ranah implementasi hukum keluarga di Indonesia. Putusan jenis ini pada prinsipnya berisi perintah kepada pihak tertentu baik ayah maupun ibu untuk menyerahkan anak atau menunaikan kewajiban nafkah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi terhadap anak tidaklah sederhana, karena objek sengketa adalah manusia, bukan benda materiil yang dapat dipindahkan secara paksa sebagaimana lazimnya dalam eksekusi perdata.

Kelemahan mendasar dari putusan *condemnatoir* dalam perkara hak asuh adalah ketiadaan instrumen pemaksaan yang efektif. Sering kali pihak yang kalah enggan melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga pihak yang berhak terpaksa mengajukan permohonan eksekusi. Akan tetapi, proses eksekusi tersebut justru kerap memunculkan problem baru, antara lain risiko trauma bagi anak akibat pengambilan paksa, konflik terbuka antara orang tua, hingga penolakan keras dari keluarga besar maupun lingkungan sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa eksekusi paksa tidak sepenuhnya sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang menjadi dasar utama dalam perkara hadhanah.

Oleh karena itu, meskipun putusan *condemnatoir* secara hukum memiliki kekuatan mengikat, efektivitas implementasinya dalam sengketa hak asuh anak masih sangat terbatas. Hal ini menegaskan perlunya pembaruan mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh di Indonesia. Reformasi dapat diarahkan pada penguatan peran mediasi keluarga sebagai sarana penyelesaian yang lebih partisipatif, penyediaan pendampingan psikologis bagi anak untuk mengurangi dampak emosional, serta pembentukan lembaga pengawasan khusus yang memastikan pelaksanaan putusan berlangsung berkelanjutan. Dengan demikian, kepastian hukum dapat berjalan selaras dengan perlindungan psikologis dan sosial anak, sehingga prinsip keadilan substantif benar-benar terwujud. (Sarasanjaya et al., 2024)

Analisis Yuridis terhadap Pengabaian Tanggung Jawab

Pengabaian atau penelantaran anak dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia. Regulasi mengenai hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang secara eksplisit melarang setiap bentuk penelantaran anak oleh orang tua maupun wali. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan yang memadai. Tindakan penelantaran tidak hanya berimplikasi pada menurunnya kesejahteraan anak secara psikologis, sosial, dan fisik, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya.

Bagi orang tua maupun wali, penelantaran anak dapat berakibat pada pencabutan hak asuh serta dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) merupakan asas fundamental dalam hukum keluarga Indonesia, yang tidak boleh diabaikan dalam kondisi apapun. Dalam Pasal 76B disebutkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan anak, sementara Pasal 77B memberikan ancaman pidana bagi

pelanggar ketentuan tersebut, yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Rumusan ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi anak dari segala bentuk penelantaran, baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif oleh orang tua maupun wali. Oleh karena itu, pengabaian anak bukan sekadar pelanggaran etika atau persoalan moral, melainkan juga perbuatan melawan hukum yang dapat diproses secara pidana, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. (Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014., 2014)

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penelantaran anak dapat dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir, karena secara substansial bertentangan dengan kewajiban syar'i orang tua untuk memberikan nafkah, pendidikan, serta perlindungan terhadap anak. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merusak tatanan syariat yang menempatkan anak sebagai amanah. Dari sudut pandang maqāsid al-sharī'ah, penelantaran anak dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap tujuan utama syariat, yakni menjaga jiwa (ḥifz al-nafs) dan menjaga keturunan (ḥifz al-nasl). Oleh karena itu, hakim dalam sistem hukum Islam diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi ta'zir sesuai pertimbangan kemaslahatan, dengan tujuan memastikan hak-hak anak tetap terlindungi dan terpenuhi.

Dengan demikian, penelantaran anak tidak dapat direduksi hanya sebagai problem sosial atau moral semata, tetapi merupakan pelanggaran hukum yang serius. Baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum Islam, anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi, sehingga setiap bentuk pengabaian harus dipandang sebagai bentuk kejahatan terhadap keberlangsungan generasi. Perspektif ini menegaskan adanya kesesuaian antara norma hukum nasional dan prinsip syariat Islam dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak. (Mointi et al., 2024)

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur secara tegas bahwa penelantaran anak merupakan tindak pidana, implementasi norma tersebut masih menghadapi kendala serius, terutama terkait dengan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Banyak orang tua belum memahami bahwa pengabaian terhadap anak, baik dalam aspek pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, maupun dukungan emosional, termasuk dalam kategori tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dan/atau denda. Kesalahpahaman ini menyebabkan penelantaran anak masih sering dianggap sebagai urusan internal keluarga semata, bukan sebagai kejahatan yang merugikan anak sebagai subjek hukum.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi kebutuhan mendesak. Edukasi hukum yang dilaksanakan melalui sekolah, lembaga masyarakat, maupun institusi keagamaan berperan penting untuk menanamkan pemahaman bahwa pemenuhan hak anak adalah kewajiban hukum sekaligus moral yang tidak boleh diabaikan. Peningkatan kesadaran hukum diharapkan tidak hanya mendorong orang tua untuk menghindari sanksi pidana, tetapi juga menumbuhkan sikap tanggung jawab berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan anak. Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) dapat terimplementasi lebih efektif, tidak sekadar berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan keluarga sehari-hari. (Nawawi et al., 2024)

KESIMPULAN

Perceraian tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum berupa putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menghadirkan kondisi broken home yang berdampak serius terhadap kehidupan anak. Dampak ini mencakup dimensi psikologis, sosial, akademik, dan moral, yang apabila tidak dikelola secara tepat dapat menghambat tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Meskipun perceraian terjadi, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak gugur begitu saja. Hal ini secara tegas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan prinsip *the best interests of the child* sebagai asas fundamental. Kewajiban orang tua tersebut meliputi aspek pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan anak, baik secara material maupun emosional.

Namun, implementasi putusan pengadilan mengenai hak asuh (*hadhanah*) dan nafkah anak masih menghadapi kendala serius. Dari aspek hukum, keterbatasan instrumen eksekusi menyebabkan banyak putusan sulit direalisasikan. Dari aspek psikologis, eksekusi paksa kerap menimbulkan trauma mendalam bagi anak. Dari aspek sosial, penolakan keluarga besar maupun stigma masyarakat terhadap orang tua tunggal memperburuk pelaksanaan putusan. Sedangkan dari aspek kelembagaan, ketiadaan institusi khusus yang mengawasi keberlangsungan pelaksanaan putusan membuat perlindungan anak sering kali berhenti pada tataran normatif.

Selain itu, pengabaian atau penelantaran anak secara jelas dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp100.000.000. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan penelantaran anak dipandang sebagai *jarīmah ta'zīr* karena bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Keselarasan antara hukum nasional dan hukum Islam ini menunjukkan adanya komitmen normatif yang sama dalam memastikan kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh karena itu, perlindungan anak pasca perceraian menuntut adanya reformasi dan penguatan kelembagaan. Strategi yang dapat ditempuh meliputi penguatan peran mediasi keluarga, penyediaan layanan konseling, pembentukan lembaga pengawasan khusus terhadap pelaksanaan putusan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Upaya ini menjadi faktor kunci untuk mencegah praktik penelantaran, sekaligus memastikan tanggung jawab orang tua tetap terlaksana secara konsisten pasca perceraian.

Dengan demikian, perlindungan anak dalam keluarga broken home meniscayakan adanya sinergi antara norma hukum, dukungan sosial, kesadaran orang tua, dan pembaruan kelembagaan. Sinergi tersebut merupakan syarat mutlak untuk memastikan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan anak sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriadi, A. I., Juhaepa, J., & Sarmadan, S. (2020). Catatan Keluarga Broken Home Dan Dampaknya Terhadap Mental Anak Di Kabupaten Kolaka Timur. *WELL-BEING: Journal of Social Welfare*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.52423/well-being.v1i1.12136>
- Anarta, F., Fauzi, R. M., & Santoso, M. B. (2023). Dampak Orang Tua Broken Home Terhadap Perilaku Remaja Wanita. *Jurnal EMPATI*, 13(1), 1–9. <https://doi.org/10.14710/empati.2024.37412>
- Ardilla, & Cholid, N. (2021). Pengaruh broken home terhadap anak. *STUDIA: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/stu.v6i1.1968>
- Ariyanto, K. (2023). Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Anak. *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.37329/metta.v3i1.2380>
- Aulia Iswaratama, Casmini, & Nurus Sa'adah. (2024). Portrait Of The Impact Of Broken Homes On Children's Psychology. *International Journal of Sociology of Religion*, 2(1), 270–282. <https://doi.org/10.70687/ijsr.viii.21>
- Farin Munazah. (2022). Hak hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pengadilan Agama Brebes. <https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>
- Firdausi, N. I. A., Hotifah, Y., & Simon, I. M. (2020). Psychological Dynamics of Young People on Broken Home Families. *Acta Counseling and Humanities*, 1(1), 31–41. <https://doi.org/10.46637/ach.viii.9>
- GoodStats. (2023). Kasus perceraian Indonesia turun pada tahun 2023. <https://data.goodstats.id/statistic/kasus-perceraian-indonesia-turun-pada-tahun-2023-DScNz>
- Harly, A., Darmawan Saputra, K., & Maryani, M. (2024). PROBLEMATICS OF IMPLEMENTATION OF EXECUTION IN CHILD CUSTODY CASES. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(02), 227–242. <https://doi.org/10.30868/am.v12i02.7469>
- Lestari, D. I., & Hapsari, H. (2024). Pemeliharaan dan Pembiayaan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.Bks). *Wajah Hukum*, 8(2), 607. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1520>
- Mayfani, S., Adiwinata, A. H., & Nadhirah, N. A. (2023). Resilience and Self-esteem of Broken Home Teenagers. *Journal of Education and Counseling (JECO)*, 3(1), 34–45. <https://doi.org/10.32627/jeco.v3i1.624>
- Mointi, R., Rahim, A., & Tomayahu, N. S. (2024). Penelantaran Anak: Analisis Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 4(2), 297–321. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i2.4044>
- Muñoz Soro, J. F., & Serrano-Cinca, C. (2021). A model for predicting court decisions on child custody. *PLOS ONE*, 16(10), e0258993. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258993>
- Nambiar, P. P., Jangam, K. V., & Seshadri, S. P. (2024). Psychosocial Perspectives on Child Mental Health in Custody Disputes: A Qualitative Study from Urban Bengaluru. *Indian Journal of Psychological Medicine*, 47(4), 371–380. <https://doi.org/10.1177/02537176241254515>

- Nawawi, J., Fadhilah, N., Sulkify, S., & Muhaemin, A. (2024). Increasing Legal Awareness of Child Neglect Crimes by Parents with Increased Legal Awareness. *Al-Bayyinah*, 8(2), 175–190. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i2.5483>
- Pradinata, C. A., Kazuo, J., & Kurniawan, I. (2023). The Urgency of Child Custody of Divorce Victims in the Perspective of Customary Law in accordance with the Civil Code. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 876–887. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i2.825>
- Priska Adristi, S. (2023). Peran Orang Tua pada Anak dari Latar Belakang Keluarga Broken Home. *Lifelong Education Journal*, 1(2), 131–138. <https://doi.org/10.59935/lej.v1i2.30>
- Rezky, N., & Sado, A. B. (2024). Comparison of Methods for Resolving Child Custody Disputes After Parental Divorce. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 6(1), 135–150. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v6i1.4483>
- Sabila, A. I., Musfiroh, M. R., & Rosyada, A. (2025). Analisis Putusan Hak Asuh Anak Bersama Pasca Perceraian Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). *Wajah Hukum*, 9(1), 204. <https://doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1694>
- Sarasanjaya, I. K. G., Wiratny, K., & Nurindahwati, Z. (2024). Implication of condemnatoir verdict in the case of child custody rights in the legal way of The Denpasar Agency (Case study of case No. 358/PDT. G/2023/PA. DPS). *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(11). <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i11.980>
- Sarnoto, A. Z., Sari, W. D., Alhan, K., Hidayat, R., & Saksitha, D. A. (2024). Exploring the Impact of Broken Home Conditions on Adolescents' Focus and Academic Achievement. *Acta Psychologia*, 3(2), 40–48. <https://doi.org/10.35335/psychologia.v3i2.56>
- Sinaga, L., Hasan, U., & Permono, P. (2020). Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(3), 431–451. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i3.8934>
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014., Pub. L. No. 35, 1 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, Pub. L. No. 1, 39 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf>